



PUTUSAN



Nomor 1196/Pdt.G/2014/PA.Ckr

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai thalak antara :

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Honor di BP3 TKI, tempat tinggal di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon,
Melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D 3, pekerjaan Bidan, tempat tinggal di Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 1196/Pdt.G/2014/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai thalak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 11 Maret 2011, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana tercantum dalam buku Nikah Nomor XXX/126/III/2011 tanggal 11 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tambun Selatan.

Halaman. 1 dari 12 halaman
Putusan No. 1196/Pdt.G/2014/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- 3 Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
- 4 Bahwa sejak tanggal 04 November 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- 5 Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa dari awal pernikahan Pemohon dan Termohon tahun 2011 sampai tahun 2014 belum dikaruniai anak;
 - b. Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Meyliza Rachmi Hidayati pada tanggal 22 Februari 2014 sampai saat ini;
 - c. Bahwa Termohon tidak bersedia untuk dimadu oleh Pemohon, dan Termohon yang meminta talak cerai kepada Pemohon;
- 6 Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 04 September 2014, yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah Pisah Rumah. Dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- 7 Bahwa telah diupayakan damai dari pihak Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
- 8 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki menurut undang-undang Nomor 1974 sudah Sulit dipertahankan lagi dan karenanya Pemohon menyatakan Tidak Bersedia Lagi untuk Meneruskan Hidup Berumah Tangga Bersama Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon Agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menhatuhkan putusan yang amaranya berbunyi :

1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2 Mengijinkan kepada Pemohon (PEMOHON) Untuk Menjatuhkan Thalak satu Raj'I kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

3 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau, menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon telah datang menghadap masing-masing di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (3) dan (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara telah menunjuk Drs.Tauhid, SH.MH., selaku mediator, untuk melaksanakan mediasi;

Menimbang bahwa Mediator yang bersangkutan, telah memberikan laporan secara tertulis tertanggal 25 November 2014 yang menerangkan bahwa, upaya mediasi yang dilakukannya gagal/tidak berhasil. Oleh karena itu persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon dan Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon dengan permohonan nafkah iddah dan mut'ah yaitu nafkah iddah sejumlah Rp. 700.000,- perbulan = Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa jam tangan seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mengenai permintaan Termohon, Pemohon menyatakan sanggup untuk mem, bayarnya;

Halaman. 3 dari 12 halaman
Putusan No. 1196/Pdt.G/2014/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

I Bukti Tertulis

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Bekasi Utara Kabupaten Bekasi telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai Cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode P.1
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/126/III/2011 tanggal 11 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tambun Selatan, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cuikup, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode P.2;

II Bukti Saksi

- 1 SAKSI SATU, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Perum Wisma Asri RT.02 RW. 34 No. 50 Desa Telukpucung Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;
- 2 SAKSI DUA, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati, tempat tinggal di Mutiara Gading RT.07 RW. 28 No. S. V/22 Desa Mustikajaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI SATU menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga di Kota Bekasi;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu, awal rumah tangga mereka rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Bulan Januari 2014 sudah tidak harmonis, saya sering melihat Pemohon dan Termohon saling mendiamkan tidak bertegur sapa;
- Bahwa Penyebabnya karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan dan Termohon tidak rela atas sikap Pemohon tersebut;



- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak tiga bulan yang lalu telah pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon ,akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

2. Saksi SAKSI DUA menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga di Kota Bekasi;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu, awal rumah tangga mereka rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Bulan Januari 2014 sudah tidak harmonis, saya sering melihat Pemohon dan Termohon saling mendiamkan tidak bertegur sapa;
- Bahwa Penyebabnya karena Pemohon telah berhubungan lagi dengan perempuan lain yang bernama ICA dan sekarang sudah menikah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak tiga bulan yang lalu telah pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon ,akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan jika terjadi perceraian, Pemohon bersedia akan memberikan kepada Termohon nafkah iddah sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan dan mut'ah berupa jam tangan seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil permohonannya mohon untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon tetap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil jawabannya. Pemohon dan Termohon juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok perkara perlu diteliti terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* merupakan yuridiksi Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Pemohon mempunyai *legal standing* atau tidak untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa sesuai bukti P-1, Pemohon (Angga Perkasa) beragama Islam dan perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a point (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo* termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1, Pemohon (Angga Perkasa), berdomisili di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, dengan demikian perkara *aquo* termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2), diperoleh fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 H.I.R. jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar kedua belah pihak berperkara dapat rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1), (3) dan (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, terhadap kedua belah pihak berperkara, telah dilakukan upaya mediasi, dengan menunjuk Drs.Tauhid, SH.MH. selaku mediator, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa, Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu karena sejak tanggal 4 November 2012, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan karena belum dikaruniai anak, Pemohon telah menikah lagi dengan Meyliza Rachmi Hidayati dan Termohon tidak bersedia dimadu bahkan minta cerai kepada Pemohon yang pada akhirnya sejak tanggal 4 September 2014, sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR bahwa, pengakuan cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu sendiri, namun demikian, karena perkara *aquo* merupakan perkara perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk dapat diterimanya permohonan perceraian, disamping harus telah jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, perlu juga didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu sendiri.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal dimaksud, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga dekat Pemohon dan Termohon yaitu :

Halaman. 7 dari 12 halaman
Putusan No. 1196/Pdt.G/2014/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI SATU dan SAKSI DUA yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain dan Termohon tidak rela atas sikap Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa saksi juga menerangkan bahwa pada saat sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat sejak tiga bulan yang lalu, Termohon telah pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan saksi juga menyatakan bahwa mereka telah mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab dan keterangan saksi-saksi, serta bukti-bukti yang lainnya Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan pada tanggal 11 Maret 2011;
- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- 3 Bahwa sejak 4 November 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- 4 Bahwa sejak 4 November 2012 sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- 5 Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil damai dan rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak 4 November 2012 sampai sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak 4 November 2012 hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dan telah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon oleh keluarga masing-masing tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19

Halaman. 9 dari 12 halaman
Putusan No. 1196/Pdt.G/2014/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka meskipun Termohon tidak mengajukan tuntutan balik namun secara ex officio majelis dapat menetapkan kewajiban akibat cerai thalak yaitu tentang hak *nafkah iddah* dan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan kesanggupannya, dan kesanggupan tersebut cukup layak, maka tentang kewajiban Pemohon terhadap Termohon dalam hal nafkah iddah dan mut'ah cukuplah merujuk kepada kesanggupan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah ini yaitu berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

Artinya :

"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"

Menimbang bahwa majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

Artinya :

"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)
 - 3.2. Mut'ah berupa jam tangan seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk menyampaikan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1434 H., oleh Drs.H.Acep Saifuddin, SH.,M.Ag. Wakil Ketua Pengadilan Agama Cikarang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, Drs. Sartino, SH. dan Drs. M.Nur Sulaeman, MHI. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para hakim anggota dan Drs. Jaenal sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Halaman. 11 dari 12 halaman
Putusan No. 1196/Pdt.G/2014/PA.Ckr.



Drs.H.Acep Saifuddin, SH.,M.Ag.

Drs. Sartino, SH.

Drs. M.Nur Sulaeman, MHI.

Panitera Pengganti,

Drs. Jaenal

Rincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 210.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 301.000,-